



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.408, 2016

BKN. Kecelakaan Kerja. Tewas. Penetapan.
Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT,
DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 48 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian Negara antara lain memiliki tugas menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan kriteria tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai pedoman dalam penetapan tewas;
- c. bahwa petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian

Negara Nomor: 368/Men-Kes/EB/VII/1981 dan Nomor: 09/SE/1981 dan Nomor: tentang Perawatan, Tunjangan Cacat, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil dan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor: 74/MENKES/E/III/1983, Nomor 804.1/2315/SJ, dan Nomor: SE-18/MK/1983 tentang Pelaksanaan Pembiayaan Perawatan, Tunjangan Cacat, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan sehingga perlu disesuaikan;

- d. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, belum mengatur secara terperinci mengenai penetapan kriteria kecelakaan kerja sehingga perlu diatur lebih lanjut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d serta untuk menjamin kelancaran pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan penetapan tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal 1

- (1) Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (2) Pedoman Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3194), dinyatakan masih

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740).

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT,
DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian Negara berwenang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara.
2. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara telah diatur mengenai program perlindungan antara lain berupa jaminan kecelakaan kerja yang merupakan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, serta untuk kelancaran pelaksanaan program perlindungan yang berupa jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu ditetapkan pedoman kriteria penetapan kecelakaan kerja, cacat, dan penyakit akibat kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Pedoman kriteria penetapan kecelakaan kerja, cacat, dan penyakit akibat kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini bertujuan sebagai pedoman bagi pejabat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kecelakaan kerja, cacat, dan penyakit akibat kerja bagi pegawai Aparatur Sipil Negara.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
5. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
6. Peserta adalah Pegawai ASN yang menerima Gaji yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah kecuali Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajiban, dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya, karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas, dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan/atau yang menyebabkan penyakit akibat kerja.
8. Anak adalah anak kandung atau anak yang disahkan menjadi anak Peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Orang Tua adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung dari Peserta.
10. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.
11. Cacat adalah kelainan fisik dan/atau mental sebagai akibat kecelakaan kerja yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi Peserta dalam melakukan pekerjaan.
12. Gaji adalah hak yang dibayarkan dalam bentuk uang kepada Peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Gaji Terakhir adalah gaji pokok yang diterima oleh Peserta pada saat mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau Cacat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) beserta perubahannya.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini terdiri atas:

1. kriteria Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja;
2. manfaat dan besaran manfaat jaminan Kecelakaan Kerja;
3. persyaratan penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja; dan
4. prosedur penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja.

II. KRITERIA KECELAKAAN KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

A. UMUM

1. Penetapan Kecelakaan Kerja dilakukan oleh PPK.
2. PPK dalam menetapkan Kecelakaan Kerja harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dan digunakan sebagai dasar dalam memberikan perawatan, santunan, dan tunjangan Cacat.
3. PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya yang berupa penetapan Kecelakaan Kerja untuk perawatan kepada pejabat di lingkungannya paling rendah jabatan Administrator.

B. KRITERIA KECELAKAAN KERJA

Kriteria dalam menetapkan Pegawai ASN yang mengalami Kecelakaan Kerja sebagai berikut:

1. Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas kewajiban Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya meliputi:
 - a. Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja pada waktu dan tempat yang dibenarkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan/atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan secara tertulis oleh pimpinan; dan
- 2) Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh 1:

Seorang PNS bernama Sdr. Kencana, S.H., NIP. 196210101982021001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kasubdit Tata Laksana pada Dinas Kebersihan Kabupaten Lampung Utara. Pada saat yang bersangkutan mendapatkan tugas untuk menghadiri rapat mengalami kecelakaan dilingkungan kantor.

Dalam hal demikian Sdr. Kencana, S.H., memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sehingga yang bersangkutan oleh PPK atau pejabat yang diberi delegasi wewenang ditetapkan mengalami Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Contoh 2:

Seorang PNS bernama Alex Perdana, NIP.196810091987021001, pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran Pertama, pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bakauheni. Pada saat yang bersangkutan makan di kantin lingkungan kantor tempat yang bersangkutan bekerja dan pada saat itu yang bersangkutan mengalami serangan jantung yang mengakibatkan butuh perawatan di rumah sakit.

Dalam hal demikian mengingat Kecelakaan Kerja terjadi pada waktu dan tempat yang dibenarkan yakni pada jam kerja dan di kantin lingkungan kantor sehingga memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja. Dengan demikian yang bersangkutan oleh PPK atau pejabat yang diberi delegasi wewenang ditetapkan mengalami

Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Dalam hal saudara Alex Perdana makan diluar lingkungan kantor dan/atau di luar jam kerja maka yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja.

Contoh 3:

Seorang PNS bernama Hartono, NIP.196810092001021001, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, jabatan Caraka, pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan perintah Kepala Bagian Umum yang bersangkutan diperintahkan untuk mengganti lampu yang mati di ruang rapat kantor Dinas Pendidikan, pada saat melaksanakan tugas tersebut yang bersangkutan jatuh sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit.

Dalam hal demikian Hartono memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sehingga yang bersangkutan oleh PPK atau pejabat yang diberi delegasi wewenang ditetapkan mengalami Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

- b. Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan/atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan secara tertulis oleh pimpinan;
 - 2) Kecelakaan Kerja terjadi pada waktu dan tempat tujuan sesuai dengan surat perintah/tugas atau pada waktu dan tempat lain sepanjang terdapat alasan yang dapat dibenarkan; dan
 - 3) Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh 1:

Seorang PNS bernama dr. Satria Halim NIP.196312121990121001, pangkat Penata tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Dokter Muda pada Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo Jakarta. Yang bersangkutan ditugaskan untuk mengikuti program *Internship* di Rumah Sakit Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Pada saat yang bersangkutan melaksanakan tugas di laboratorium pada rumah sakit tersebut mengalami kecelakaan yang membutuhkan perawatan.

Dalam hal demikian Sdr. dr. Satria Halim memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sehingga yang bersangkutan oleh PPK atau pejabat yang diberi delegasi wewenang ditetapkan mengalami Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Contoh 2:

Seorang PNS bernama Dr. Ira Puspita NIP. 195812121983122001, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, jabatan Peneliti Utama pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan penelitian dan pengembangan terumbu karang di kawasan konservasi perairan Bareleng Kota Batam, Kepulauan Riau. Pada saat perjalanan menuju tempat penugasan keadaan cuaca buruk sehingga pesawat terpaksa mendarat di bandara Syarif Kasim II Pekanbaru. Selanjutnya yang bersangkutan melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan kapal laut. Dalam perjalanan Sdri. Dr. Ira Puspita mengalami kecelakaan di kapal laut wilayah Pekanbaru yang mengakibatkan luka-luka sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit.

Dalam hal demikian Dr. Ira Puspita memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja di tempat lain yang dapat dibenarkan sehingga PPK atau pejabat yang diberi delegasi wewenang menetapkan Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

2. Kecelakaan Kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya.
Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya.

Contoh 1:

Seorang PNS bernama Rahmadi, S.IP NIP. 197710122010041001, pangkat Penata Muda Tkt. I, golongan ruang III/b, jabatan Analis Kebijakan Muda pada Kementerian PAN dan RB Jakarta. Yang bersangkutan mendapatkan perintah tugas belajar di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pada saat yang bersangkutan mengikuti acara tour ke candi Borobudur yang merupakan salah satu program akademis, dalam perjalanan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit.

Dalam hal demikian Rahmadi, S.IP memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sehingga PPK atau pejabat yang diberi delegasi wewenang menetapkan Kecelakaan Kerja dalam keadaan lain yang disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya.

Contoh 2:

Seorang PNS bernama Jono Ginting, NIP. 196410121985031001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Kepala Seksi Pengembangan PNS pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tobasa. Yang bersangkutan mendapatkan surat perintah untuk mengikuti seminar kepegawaian di Kantor Pusat

BKN Jakarta selama tiga hari. Pada saat selesai mengikuti seminar di BKN Pusat Jakarta Timur, yang bersangkutan atas kemauan sendiri pergi rekreasi ke TMII Jakarta Timur, dalam perjalanan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit.

Dalam hal demikian Jono Ginting tidak memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sehingga PPK atau pejabat yang diberi delegasi wewenang tidak dapat menetapkan Kecelakaan Kerja dalam keadaan lain yang disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya.

Contoh 3:

Seorang CPNS bernama Suciwati, S.AP NIP. 198310122014041001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a Jabatan Pranata Humas, pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang bersangkutan mendapat perintah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan. Pada saat yang bersangkutan mengikuti outbond dan merupakan salah satu program pembelajaran dari pendidikan dan pelatihan prajabatan, mengalami kecelakaan mengakibatkan luka-luka sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit.

Dalam hal demikian Suciwati. S.AP memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sehingga PPK atau pejabat yang diberi delegasi wewenang menetapkan Kecelakaan Kerja dalam keadaan lain yang disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya.

3. Kecelakaan Kerja Karena Perbuatan Anasir Yang Tidak Bertanggung jawab atau Sebagai Akibat Tindakan Terhadap Anasir Itu dalam Menjalankan Tugas Kewajibannya.

Pegawai ASN dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.

Contoh :

Seorang PNS bernama Reva Haikal, S.Sos NIP.196503311992121001 jabatan Kepala Kelurahan (Wali Nagari) pada Pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Pada saat yang bersangkutan berlibur bersama keluarga di pantai Pasir Putih yang bersangkutan dianiaya oleh orang yang merasa dirugikan sebagai akibat keputusan pembebasan lahan oleh Lurah tersebut. Sebagai akibat penganiayaan tersebut yang bersangkutan luka-luka dan memerlukan perawatan di rumah sakit.

Dalam hal demikian Reva Haikal, S.Sos memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu sehingga PPK atau pejabat yang diberi delegasi wewenang menetapkan Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Dalam hal saudara Reva Haikal, S.Sos dianiaya oleh seseorang yang akan mengambil paksa barang yang dimiliki, sedangkan tindakan seseorang tersebut tidak berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh yang bersangkutan, maka kecelakaan yang dialami tidak memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sebagai akibat tindakan terhadap anasir dalam menjalankan tugas kewajibannya.

4. Kecelakaan Kerja dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.

Contoh 1:

Seorang PNS bernama Syahrini Purnamasari, S.IP. NIP. 197106072002042003, pangkat penata Tk. I, golongan ruang III/d, jabatan Analis Kepegawaian Muda pada Badan Kepegawaian Negara di Jakarta Timur, yang bersangkutan berangkat menuju ke kantor tidak melalui jalan yang biasa dilewati karena sedang ada perbaikan jalan. Pada saat dalam perjalanan yang bersangkutan mengalami kecelakaan lalu lintas

yang mengakibatkan luka-luka berat dan memerlukan perawatan di rumah sakit.

Dalam hal demikian Sdri. Syahrini Purnamasari, S.IP. memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sehingga PPK atau pejabat yang diberi delegasi wewenang menetapkan Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Contoh 2:

Seorang PNS bernama Syahrul Purnamabestari, S.H. NIP. 196906071990041003, pangkat penata Tk. I, golongan ruang III/d, jabatan Auditor Kepegawaian Muda pada Badan Kepegawaian Negara di Jakarta Timur, yang bersangkutan berangkat menuju ke kantor tidak melalui jalan yang biasa dilewati karena sedang ada perbaikan jalan. Pada saat dalam perjalanan yang bersangkutan mengalami kecelakaan tunggal yang mengakibatkan luka-luka berat dan memerlukan perawatan di rumah sakit.

Dalam hal demikian Sdr. Syahrul Purnamabestari, S.H. memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sehingga PPK atau pejabat yang diberi delegasi wewenang menetapkan Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Dalam hal Sdr. Syahrul Purnamabestari, S.H. pada saat mengalami kecelakaan tidak menaati peraturan lalu lintas, maka tidak memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja.

5. Kecelakaan Kerja yang menyebabkan Penyakit Akibat Kerja.

Pegawai ASN dinyatakan menderita Penyakit Akibat Kerja apabila penyakit tersebut disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dinyatakan dengan surat keterangan Dokter; dan
- b. Penyakit akibat kerja bukan disebabkan oleh penyakit bawaan.

Contoh 1:

Seorang PNS bernama Thomas Siringo-ringo NIP.196703041996121001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, jabatan Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan di Kabupaten Simalungun. Selama bertugas sering terjadi kebakaran hutan, yang menyebabkan polusi udara, berdasarkan hasil diagnosis dokter yang bersangkutan menderita sakit paru-paru sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit.

Dalam hal demikian Thomas Siringo-ringo memenuhi kriteria Penyakit Akibat Kerja sehingga PPK atau pejabat yang diberi delegasi wewenang menetapkan Penyakit Akibat Kerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Contoh 2:

Seorang PNS bernama Selvi Putri, A.Md NIP.197001241996122001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, jabatan Radiografer Ahli Muda pada RSUD Banten. Yang bersangkutan sehari-harinya melaksanakan tugas pelayanan radiologi dengan menggunakan energi radiasi. TMT 1 April 2013 yang bersangkutan ditugaskan secara penuh di luar jabatan Radiografer. Setelah tiga bulan menduduki jabatan yang baru, dokter mendiagnosis Sdri. Selvi Putri menderita penyakit yang diakibatkan oleh radiasi elektromagnetik dan radiasi mengion dan membutuhkan perawatan di rumah sakit.

Dalam hal demikian Selvi Putri, A.Md memenuhi kriteria Penyakit Akibat Kerja sehingga PPK atau pejabat yang diberi delegasi wewenang menetapkan Penyakit Akibat Kerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Contoh 3:

Seorang PNS bernama Rian Julianus NIP.197001241996122001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, jabatan Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan, yang bersangkutan bertugas sebagai penyiapan

pelayanan farmasi klinik. Pada saat 5 tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, dan berdasarkan diagnosa dokter yang bersangkutan dinyatakan menderita penyakit kulit (*dermatosis*) yang disebabkan oleh penyebab fisik, kimiawi, atau biologi dan membutuhkan perawatan di rumah sakit.

Dalam hal demikian Sdr. Rian Julianus memenuhi kriteria Penyakit Akibat Kerja sehingga PPK atau pejabat yang diberi delegasi wewenang menetapkan Penyakit Akibat Kerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Contoh 4:

Seorang PNS bernama Bambang Sudaryo, A.Md. NIP. 196901241996122001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Pranata Nuklir Ahli Muda, yang bersangkutan bertugas sebagai pengelolaan dan mengolaan perangkat nuklir pada Badan Tenaga Nuklir Nasional, yang bersangkutan menderita batuk-batuk,

berdasarkan diagnosa dokter yang bersangkutan menderita riwayat Penyakit bronchitis sejak kecil dan membutuhkan perawatan di rumah sakit.

Dalam hal demikian Bambang Sudaryo, A.Md tidak memenuhi kriteria Penyakit Akibat Kerja sehingga PPK atau pejabat yang diberi delegasi wewenang tidak menetapkan Penyakit Akibat Kerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

III. MANFAAT DAN BESARAN MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA

A. Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

1. Perawatan

- a. Pegawai ASN yang mengalami Kecelakaan Kerja atau sakit yang ditimbulkan akibat kerja berhak memperoleh perawatan.

Perawatan sebagaimana tersebut diatas diberikan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:

- 1) pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - 2) perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - 3) rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang setara;
 - 4) perawatan intensif;
 - 5) penunjang diagnostik;
 - 6) pengobatan;
 - 7) pelayanan khusus;
 - 8) alat kesehatan dan implant;
 - 9) jasa dokter/medis;
 - 10) operasi;
 - 11) transfusi darah; dan/atau
 - 12) rehabilitasi medik.
- b. Perawatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara berjenjang, yaitu mulai dari faskes pertama sampai dengan faskes lanjutan.
- c. Apabila di faskes pertama tidak memiliki peralatan yang memadai untuk perawatan yang diperlukan maka Pegawai ASN tersebut dirujuk ke faskes lanjutan yaitu rumah sakit Pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas perawatan terdekat.
- d. Apabila di rumah sakit Pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas perawatan terdekat sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat dipenuhi, Peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- e. Apabila di rumah sakit Pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas perawatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat dipenuhi, Peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit lain, Peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit luar negeri.

- f. Perawatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan kebutuhan medis yang ditetapkan oleh dokter.
 - g. Perawatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan sampai dengan Peserta sembuh.
2. Santunan Kecelakaan Kerja
- a. Santunan yang diberikan meliputi:
 - 1) penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah Peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - 2) santunan sementara akibat Kecelakaan Kerja;
 - 3) santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
 - 4) penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja; dan
 - 5) penggantian biaya gigi tiruan.
 - b. Besaran manfaat Santunan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, dengan ketentuan apabila menggunakan angkutan:
 - a) darat atau sungai atau danau diberikan paling besar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b) laut diberikan paling besar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- c) udara diberikan paling besar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); atau
- d) apabila menggunakan lebih dari satu angkutan, maka diberikan biaya yang paling besar dari masing-masing angkutan yang digunakan.

Contoh:

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Wisnu Perdana NIP. 198001182000101023 jabatan Dokter Muda pada Kementerian Kesehatan bertugas di Kepulauan Aru Propinsi Maluku Utara, pada saat mengikuti program internship sesuai dengan tugasnya, ketika melakukan observasi diruang laboratorium yang bersangkutan kejatuhan bahan kimia dan mengenai wajahnya sehingga mengakibatkan yang bersangkutan mengalami luka-luka dan penurunan kesadaran dan harus dirawat di Rumah Sakit. Untuk menuju ke RSUD Propinsi, harus menggunakan transportasi darat dan laut. Karena keterbatasan sarana dan prasarana medis di RSUD tersebut tidak memadai maka yang bersangkutan dirujuk ke RS Pusat di Jakarta yang harus ditempuh dengan Transportasi Udara. Dalam hal demikian maka yang bersangkutan mendapatkan biaya penggantian pengangkutan darat, laut dan udara.

- 2) Santunan sementara akibat Kecelakaan Kerja sebesar 100% x Gaji terakhir, diberikan setiap bulan sampai dengan dinyatakan mampu bekerja kembali.

Santunan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 2) diberikan dengan ketentuan:

- a) sejak dinyatakan tidak mampu bekerja kembali oleh Tim Penguji Kesehatan; dan
- b) sepanjang masih menjadi Pegawai ASN.

Pernyataan mampu bekerja kembali dinyatakan oleh Tim Penguji Kesehatan yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan.

3) Santunan Cacat:

- a) santunan Cacat sebagian anatomis dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) sebesar % sesuai Tabel x 80 x Gaji terakhir.
- b) santunan Cacat sebagian fungsi dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) sebesar penurunan fungsi x % sesuai Tabel x 80 x Gaji terakhir.
- c) santunan Cacat total tetap dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah:
 - (1) santunan sekaligus sebesar = $70\% \times 80 \times$ Gaji terakhir;
 - (2) santunan berkala sebesar = Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- d) Dalam hal penerima santunan Cacat meninggal dunia sebelum berakhirnya pemberian santunan Cacat, maka santunan sebagaimana dimaksud huruf (c) angka (2) tersebut dihentikan dengan ketentuan:
 - (1) apabila meninggal dunia sebagai akibat dari Cacat yang diderita karena Kecelakaan Kerja maka dinyatakan tewas dan diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang undangan.
 - (2) Apabila meninggal dunia bukan sebagai akibat dari Cacat yang diderita karena Kecelakaan Kerja maka dinyatakan wafat dan diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang undangan.

- e) Tabel Persentase Santunan Cacat Tetap Sebagian dan Cacat-Cacat Lainnya sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf a) dan huruf b) adalah sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- 4) penggantian biaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 4) berupa penggantian meliputi:
 - (a) pembelian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*) satu kali untuk setiap kasus dengan standar harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah dan ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut; dan
 - (b) biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- 5) Penggantian biaya gigi tiruan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 5) paling banyak sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap kasus.

3. Penyakit Akibat Kerja

- a. Peserta yang didiagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.
- b. Penyakit Akibat Kerja direkomendasikan oleh dokter okupasi berdasarkan hasil diagnosis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan apabila Penyakit Akibat Kerja timbul dalam

jangka waktu paling lama 5 (lima tahun) terhitung sejak tanggal diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.

- d. Santunan terhadap Penyakit Akibat Kerja diberikan sebesar santunan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2.

4. Tunjangan Cacat.

- a. Tunjangan Cacat diberikan kepada Peserta dengan ketentuan:

- 1) mengalami Cacat; dan
- 2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau diputus hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK karena Cacat.

- b. Besaran tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan persentase tertentu dari Gaji atas berkurangnya atau hilangnya fungsi organ tubuh.

- c. Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan sejak keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK karena Cacat sampai dengan Peserta meninggal dunia.

- d. Tunjangan Cacat diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) 70% (tujuh puluh persen) dari Gaji terakhir, apabila kehilangan fungsi:
 - a) penglihatan pada kedua belah mata;
 - b) pendengaran pada kedua belah telinga; atau
 - c) kedua belah kaki dari pangkal paha atau dari lutut ke bawah.
- 2) 50% (lima puluh persen) dari Gaji terakhir, apabila kehilangan fungsi:
 - a) lengan dari sendi bahu ke bawah; atau

- b) kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah
- 3) 40% (empat puluh persen) dari Gaji terakhir, apabila kehilangan fungsi:
 - a) lengan dari atau dari atas siku ke bawah; atau
 - b) sebelah kaki dari pangkal paha.
- 4) 30% (tiga puluh persen) dari Gaji terakhir, apabila kehilangan fungsi:
 - a) penglihatan dari sebelah mata;
 - b) pendengaran dari sebelah telinga;
 - c) tangan dari atau dari atas pergelangan ke bawah; atau
 - d) sebelah kaki dari mata kaki ke bawah.
- 5) 30 % (tiga puluh persen) sampai 70% (tujuh puluh persen) dari Gaji terakhir menurut tingkat kecelakaan yang atas pertimbangan tim penguji kesehatan dapat dipersamakan dengan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, untuk kehilangan fungsi atas sebagian atau seluruh badan atau ingatan yang tidak termasuk pada angka 1 sampai dengan angka 4.
- e. Dalam hal terjadi beberapa Cacat, maka besarnya tunjangan Cacat ditetapkan dengan menjumlahkan persentase dari tiap Cacat, dengan ketentuan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Gaji terakhir.

Contoh:

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Yunanto NIP. 197506051998011001 jabatan Analis Kepegawaian Penyelia pada Kementerian Dalam Negeri golongan ruang III/d, dengan gaji pokok Rp. 3.565.000,-. Pada waktu melaksanakan tugas yang bersangkutan mengalami kecelakaan, yang mengakibatkan kehilangan fungsi penglihatan pada kedua belah matanya (70%) dan kehilangan lengan dari sendi bahu ke bawah (50%). Dalam hal demikian maka tunjangan Cacat yang dapat diberikan

kepada yang bersangkutan bukan $120\% \times \text{Rp. } 3.565.000,- = \text{Rp. } 4.278.000,-$ akan tetapi tunjangan Cacat yang diberikan paling tinggi adalah $100\% \times \text{Rp. } 3.565.000,- = \text{Rp. } 3.565.000,-$.

B. Besaran Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

1. Santunan Kecelakaan Kerja

Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, dengan ketentuan apabila menggunakan angkutan:

- a. darat atau sungai atau danau diberikan paling besar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. laut diberikan paling besar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. udara diberikan paling besar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); atau
 - d. apabila menggunakan lebih dari satu angkutan, maka diberikan biaya yang paling besar dari masing-masing angkutan yang digunakan.
2. Santunan sementara akibat Kecelakaan Kerja sebesar $100\% \times$ Gaji terakhir, diberikan setiap bulan sampai dengan dinyatakan mampu bekerja kembali.
3. Santunan Cacat:
- a. santunan Cacat sebagian anatomis dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) sebesar % sesuai Tabel x 80 x Gaji terakhir.
 - b. santunan Cacat sebagian fungsi dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) sebesar penurunan fungsi x % sesuai Tabel x 80 x Gaji terakhir.
 - c. santunan Cacat total tetap dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah:

- 1) santunan sekaligus sebesar 70% x 80 x Gaji terakhir;
 - 2) santunan berkala sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- d. Biaya rehabilitasi berupa penggantian meliputi:
- 1) pembelian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*) satu kali untuk setiap kasus dengan standar harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi rumah Sakit Umum Pemerintah dan ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut; dan
 - 3) biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- e. Besarnya biaya penggantian gigi tiruan paling banyak sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus rupiah) untuk setiap kasus.

IV. PERSYARATAN PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

1. Dalam menetapkan Kecelakaan Kerja persyaratan yang wajib dilampirkan yaitu sebagai berikut:
 - a. Keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS;
 - b. Surat perjanjian kerja sebagai PPPK;
 - c. Surat perintah tugas bagi pegawai ASN yang mengalami kecelakaan kerja di luar wilayah kerja/lingkungan kantor;
 - d. Surat Keterangan Dokter/Tim Penguji Kesehatan bagi pegawai ASN yang mengalami Kecelakaan Kerja;
 - e. Berita acara yang dikeluarkan oleh Kepolisian bagi pegawai ASN yang mengalami Kecelakaan Kerja lalu lintas; dan
 - f. Laporan kronologis tentang kejadian Kecelakaan Kerja dibuat oleh pimpinan unit kerja atau pejabat lain paling rendah pejabat Administrator yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-b yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

2. Dalam menetapkan Cacat persyaratan yang wajib dilampirkan yaitu sebagai berikut:
 - a. Keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS;
 - b. Surat perjanjian kerja sebagai PPPK;
 - c. Surat perintah tugas bagi pegawai ASN yang mengalami Cacat;
 - d. Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan bagi pegawai ASN yang mengalami Cacat;
 - e. Laporan kronologis tentang kejadian Kecelakaan Kerja yang menyebabkan Cacat dibuat oleh pimpinan unit kerja atau pejabat lain paling rendah pejabat Administrator yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

3. Dalam menetapkan Penyakit Akibat Kerja persyaratan yang wajib dilampirkan yaitu sebagai berikut:
 - a. Keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS atau Surat perjanjian kerja sebagai PPPK;
 - b. Surat Keterangan Dokter/Tim Penguji Kesehatan bagi pegawai ASN yang mengalami Penyakit Akibat Kerja; dan
 - c. Laporan kronologis tentang kejadian Kecelakaan yang menyebabkan Penyakit Akibat Kerja dibuat oleh pimpinan unit kerja atau pejabat lain paling rendah pejabat Administrator yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

V. PROSEDUR PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA.

1. Prosedur penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja dilakukan sebagai berikut:
 - a. Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja bagi Pegawai ASN diusulkan oleh Pimpinan unit kerja kepada PPK melalui Kepala Biro Kepegawaian/Kepala Badan Kepegawaian Daerah, kecuali penetapan Kecelakaan Kerja untuk perawatan diusulkan oleh pimpinan unit kerja kepada pejabat yang diberi delegasi kewenangan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam angka IV angka 3 huruf c.
 - b. PPK memeriksa persyaratan penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka IV angka 1.
 - c. PPK terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka IV sebelum menetapkan bahwa yang bersangkutan dinyatakan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja.
 - d. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan secara tertulis dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka IV.
 - e. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada angka IV.
 - f. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak persyaratan penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV secara lengkap diterima.

- g. Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g, Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dapat membentuk tim.
 - h. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf e yang dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk disampaikan secara tertulis kepada PPK sebagai bahan penetapan.
 - i. PPK menetapkan atau tidak menetapkan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk.
 - j. Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja oleh PPK sebagaimana dimaksud pada huruf h dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-e yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
 - k. Dalam hal terjadi kecelakaan yang dialami Pegawai ASN dan membutuhkan penanganan secara cepat serta belum dapat dipastikan apakah Kecelakaan Kerja atau bukan Kecelakaan Kerja, Pegawai yang bersangkutan diberikan perawatan kesehatan dengan manfaat sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).
 - l. Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf k ditetapkan oleh PPK atau pejabat yang mendapat delegasi wewenang sebagai Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, maka yang bersangkutan diberikan manfaat sebagai peserta JKK dan JKM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tembusan penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja oleh PPK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pembentukan Tim Penguji Kesehatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Keterangan Tim Penguji Kesehatan mengenai tingkat kecacatan dan fungsi yang masih dapat dilakukan oleh pegawai ketika bekerja kembali, dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

VII. KETENTUAN PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

ANAK LAMPIRAN I-a
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
 KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
 SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

TABEL PERSENTASE SANTUNAN
 CACAT TETAP SEBAGIAN DAN CACAT-CACAT LAINNYA

MACAM CACAT *)	% x GAJI
1. Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah	44
2. Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah	38,5
3. Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah	38,5
4. Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah	33
5. Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah	35
6. Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah	30,8
7. Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah	77
8. Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah	38,5
9. Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	55
10. Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	27,5
11. Kedua belah mata	77
12. Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat	38,5
13. Pendengaran pada kedua belah telinga	44
14. Pendengaran pada sebelah telinga	22
15. Ibu jari tangan kanan	16,5
16. Ibu jari tangan kiri	13,2
17. Telunjuk tangan kanan	9,9
18. Telunjuk tangan kiri	7,9
19. Salah satu jari lain tangan kanan	4,4
20. Salah satu jari lain tangan kiri	3,3
21. Ruas pertama telunjuk kanan	4,95
22. Ruas pertama telunjuk kiri	3,85
23. Ruas pertama jari lain tangan kanan	2,2
24. Ruas pertama jari lain tangan kiri	1,65
25. Salah satu ibu jari kaki	5,5
26. Salah satu jari telunjuk kaki	3,3

27. Salah satu jari kaki lain	2,2
28. Terkelupasnya kulit kepala	11-33
29. Impotensi	33
30. Kaki memendek sebelah:	
a. kurang dari 5 cm	11
b. 5 cm sampai kurang dari 7,5 cm	22
c. 7,5 cm atau lebih	33
31. Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel	6,6
32. Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel	3,3
33. Kehilangan daun telinga sebelah	5,5
34. Kehilangan kedua belah daun telinga	11
35. Cacat hilangnya cuping hidung	33
36. Perforasi sekat rongga hidung	16,5
37. Kehilangan daya penciuman	11
38. Hilangnya kemampuan kerja fisik	
a. 51% - 70%	44
b. 26% - 50%	22
c. 10% - 25%	5,5
39. Hilangnya kemampuan kerja mental tetap	77
40. Kehilangan sebagian fungsi penglihatan. Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%. Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan: $(3 \times \% \text{ efisiensi penglihatan terbaik}) + \% \text{ efisiensi penglihatan terburuk}$	7,7
41. Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%	7,7
42. Kehilangan penglihatan warna	10
43. Setiap kehilangan lapangan pandang 10%	7,7

ANAK LAMPIRAN I-b
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
 KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
 SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

CONTOH LAPORAN KRONOLOGIS
 TENTANG KEJADIAN KECELAKAAN KERJA

Jakarta, 20

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Kronologis tentang Kejadian
 Kecelakaan Kerja

K e p a d a
 Yth. Menteri/Gubernur/Bupati/
 Walikota/Kepala Badan/Sekjen
 di

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang :
 Jabatan :

Dengan ini melaporkan dengan hormat bahwa CPNS/PNS/PPPK :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang :
 Jabatan :
 Instansi :

Telah mengalami kecelakaan kerja karena menjalankan tugas kewajibannya.

Laporan ini didasarkan pada bukti-bukti/keterangan sebagai berikut:

- a. bahwa pada hari tanggal..... dalam perjalanan dari menuju..... / dalam rangka menjalankan tugas kewajibannya/berdasarkan Surat Perintah Nomor Tanggaldiperintahkan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya telah mengalami kecelakaan kerja; dan
- b. berdasarkan Berita Acara Nomor Tanggal yang dibuat oleh kecelakaan tersebut bukan karena kesalahan CPNS/PNS/PPPK.

Dengan ini kami mengusulkan agar kepada CPNS/PNS/PPPK yang mengalami kecelakaan kerja tersebut, dinyatakan kecelakaan kerja dan diberikan :

- a.
- b.
- c.

Demikianlah laporan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Yang Melaporkan,
 Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Unit Kerja

.....
 NIP.

*catatan: coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN I-c
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
 KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
 SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

CONTOH LAPORAN KRONOLOGIS TENTANG
 KEJADIAN KECELAKAAN KERJA YANG MENYEBABKAN CACAT

Jakarta, 20

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Kronologis tentang Kejadian
 Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan
 Cacat

K e p a d a
 Yth. Menteri/Gubernur/Bupati/
 Walikota/Kepala Badan/Sekjen
 di

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang :
 Jabatan :

Dengan ini melaporkan dengan hormat bahwa CPNS/PNS/PPPK :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang :
 Jabatan :
 Instansi :

Telah mengalami cacat karena menjalankan tugas kewajibannya dan tidak dapat bekerja lagi
 sebagaimana mestinya :

Adapun peristiwa/kejadian yang mengakibatkan CPNS/PNS/PPPK tersebut cacat karena
 menjalankan tugas kewajibannya adalah sebagai berikut :

1. Pada hari..... tanggal.....dalam perjalanan dari menuju..... dalam rangka
 melaksanakan tugas kewajibannya/berdasarkan surat perintah.....nomor.....tanggal.....
 telah mengalami kecelakaan kerja.
2. Berdasarkan berita acara nomor..... tanggal..... yang dibuat oleh kecelakaan tersebut
 bukan karena kesalahan CPNS/PNS/PPPK.
3. berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan nomor tanggal
 CPNS/PNS/PPPK tersebut telah dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam menjalankan
 tugas kewajibannya.

Dengan ini kami mengusulkan agar kepada CPNS/PNS/PPPK yang mengalami cacat karena
 menjalankan tugas kewajibannya tersebut, diberikan :

- a.
- b.
- c.

Demikianlah laporan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan
 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Yang Melaporkan,
Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Unit Kerja

.....
NIP.

*catatan: coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN I-d
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
 KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
 SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

CONTOH LAPORAN KRONOLOGIS TENTANG
 KEJADIAN KECELAKAAN KERJA YANG MENYEBABKAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

Jakarta, 20

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Kronologis tentang Kejadian
 Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan
 Penyakit Akibat Kerja

K e p a d a
 Yth. Menteri/Gubernur/Bupati/
 Walikota/Kepala Badan/Sekjen
 di

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang :
 Jabatan :

Dengan ini melaporkan dengan hormat bahwa CPNS/PNS/PPPK :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang :
 Jabatan :
 Instansi :

Telah mengalami penyakit akibat kerja disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja dengan kronologis bahwa pada hari tanggal.....telah diobati/dirawat/direhabilitasi disampai dengan tanggalmenurut hasil pemeriksaan/keterangan (visum) dari dokter, Nomor tanggal yang menyatakan bahwa CPNS/PNS/PPPK telah mengalami penyakit akibat kerja.

Dengan ini kami mengusulkan agar kepada CPNS/PNS/PPPK yang mengalami penyakit akibat kerja tersebut, diberikan :

- a.
- b.
- c.

Demikianlah laporan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Yang Melaporkan,
 Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Unit Kerja

.....
 NIP.

*catatan: coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN I-e
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
 KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
 SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

CONTOH FORMULIR
 PENETAPAN KECELAKAAN KERJA,
 CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

KEPUTUSAN
 NOMOR :

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/KEPALA BADAN* ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter/Tim Penguji Kesehatan Nomor tanggal, Sdr. NIP. telah mengalami Kecelakaan Kerja/Cacat Karena menjalankan tugas kewajibannya/Penyakit Akibat Kerja yang mengakibatkan CPNS/PNS/PPPK perlu mendapatkan perawatan/santunan/tunjangan cacat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal tentang CPNS/PNS/PPPK yang dikategorikan memenuhi syarat untuk Kecelakaan Kerja, Cacat Karena menjalankan tugas kewajibannya dan Penyakit Akibat Kerja;
- c. bahwa berdasarkan berita acara..... nomor tanggal.....yang di buat oleh.....kecelakaan tersebut bukan karena kesalahan CPNS/PNS/PPPK yang bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan bukti-bukti/keterangan sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat Karena menjalankan tugas kewajibannya dan Penyakit Akibat Kerja;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat Karena menjalankan tugas kewajibannya dan Penyakit Akibat Kerja*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5740);

- 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU : Kepada Sdr. NIP. Pangkat Golongan Ruang Jabatan Yang mengalami Kecelakaan Kerja/Cacat Karena menjalankan tugas kewajibannya/Penyakit Akibat Kerja, diberikan Perawatan/Santunan/Tunjangan.
- KEDUA : Seluruh biaya yang diperlukan untuk Perawatan/Santunan/Tunjangan bagi Sdr. ditanggung oleh PT. TASPEN (PERSERO) selaku Pengelola Progam.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan Kepada Sdr. untuk digunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Menteri/Pimp. Lembaga/Gub/Bup/Walikota*,

.....
NIP.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.
- 2.
- 3.

*catatan: coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN TEWAS
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) huruf b, huruf c, dan Pasal 106 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
2. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain ditentukan bahwa Badan Kepegawaian Negara berwenang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.
3. Dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 disebutkan bahwa penetapan tewas bagi pegawai aparatur sipil negara dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Bahwa untuk menjamin objektivitas Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melakukan Penetapan Tewas sebagaimana dimaksud pada angka 3 perlu penetapan kriteria tewas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam melaksanakan amanat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Kepala Badan Kepegawaian Negara perlu melakukan verifikasi dan validasi terhadap kriteria yang telah ditentukan dalam penetapan tewas bagi pegawai aparatur sipil negara.

6. Untuk mengatur kriteria penetapan tewas bagi pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 5, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Pedoman kriteria penetapan tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah dalam melakukan penetapan tewas bagi pegawai aparatur sipil negara.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Peserta adalah Pegawai ASN yang menerima Gaji yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kecuali Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Anak adalah anak kandung atau anak yang disahkan menjadi anak Peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Orang Tua adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung dari Peserta.
8. Tewas adalah meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya, meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya itu disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya, atau meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.
9. Gaji Terakhir adalah gaji pokok yang diterima oleh Peserta pada saat mengalami kecelakaan kerja dan/atau Cacat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) beserta perubahannya.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini terdiri atas:

1. kriteria Tewas;
2. manfaat dan besaran manfaat kecelakaan kerja;
3. persyaratan penetapan Tewas; dan
4. prosedur penetapan Tewas.

II. KRITERIA TEWAS

A. UMUM

1. Penetapan Tewas dilakukan oleh PPK.
2. PPK dalam menetapkan Tewas harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dan digunakan sebagai dasar dalam memberikan santunan kematian kerja, uang duka Tewas, biaya pemakaman, dan/atau bantuan beasiswa bagi ahli waris dari Pegawai ASN yang ditetapkan Tewas.

B. KRITERIA TEWAS

Pegawai ASN yang ditetapkan Tewas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya.
Pegawai ASN yang dapat dinyatakan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya meliputi:
 - a. Meninggal dunia langsung atau tidak langsung dalam dan karena menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
 - 2) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan secara tertulis oleh pimpinan;
 - 3) Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh 1:

Seorang PNS bernama Husein NIP.196512121981121001, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, jabatan penjaga sekolah pada Sekolah Dasar Negeri 01 Kabupaten Mempawah. Pada suatu malam terjadi pencurian di Sekolah Dasar tersebut, karena mempertahankan barang milik sekolah, terjadilah perkelahian antara penjaga sekolah dengan pencuri dan mengakibatkan penjaga sekolah meninggal dunia.

Dalam hal demikian Husein memenuhi kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Contoh 2:

Seorang PNS bernama Gatot Arjuna, A.Md NIP.197610111996031001, pangkat Penata Muda, golongan III/a, jabatan operator komputer. Berdasarkan disposisi atasannya yang bersangkutan diperintahkan untuk mengantar surat ke unit lain di lingkungan kerjanya. Pada saat mengantar surat mengalami kecelakaan yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia.

Dalam hal demikian Gatot Arjuna, A.Md memenuhi kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Contoh 3:

Seorang PNS bernama Thomas Siringo-ringo NIP.196703041987121001, pangkat Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b, jabatan Jagawana pada Dinas Kehutanan di Kabupaten Simalungun. Pada saat yang bersangkutan melaksanakan tugas terjadi kebakaran hutan yang mengakibatkan luka-luka bakar serius dan dirawat di rumah sakit selama tujuh hari, kemudian meninggal dunia.

Dalam hal demikian Thomas Siringo-ringo memenuhi kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

- b. Meninggal dunia langsung atau tidak langsung dalam dan karena menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan surat perintah/tugas dari pimpinan dan/atau pejabat yang memiliki kewenangan;
 - b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan secara tertulis oleh pimpinan;

- c. Meninggal dunia di tempat tujuan sesuai dengan surat perintah/tugas; dan/atau
- d. Meninggal dunia di tempat lain yang ada hubungannya dengan tempat yang dituju sesuai dengan surat perintah/tugas sepanjang terdapat alasan yang dapat dibenarkan.

Contoh 1:

Seorang PNS bernama Dedeh Jayadi, S.H. NIP.197010101992031001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Seksi Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan surat tugas yang bersangkutan ditugaskan sebagai Narasumber di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam perjalanan menuju ke tempat tugas, yang bersangkutan mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia.

Dalam hal demikian Dedeh Jayadi, S.H. memenuhi kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Dalam hal kecelakaan yang dialami oleh Dedeh Jayadi, S.H. merupakan kesalahan yang bersangkutan karena melanggar peraturan lalu lintas, maka tidak memenuhi kriteria Tewas.

Contoh 2:

Seorang PNS bernama Sena Krisno NIP. 198010112005031001, pangkat pengatur, golongan II/c, jabatan pengadministrasi umum. Berdasarkan disposisi yang bersangkutan diperintahkan untuk mengantar dokumen ke instansi lain. Dalam perjalanan mengantar dokumen tersebut yang bersangkutan mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka parah dan dirawat dirumah sakit selama dua bulan, kemudian meninggal dunia.

Dalam hal demikian Sena Krisno memenuhi kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Contoh 3:

Seorang PNS bernama Ardito Pamungkas, S.Kom. NIP.196407041985061001, pangkat Penata Tk.I, golongan ruang III/d, jabatan Pranata Komputer pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Surat Tugas mengikuti Seminar di Badan Pusat Statistik Jakarta dengan menggunakan pesawat udara. Karena keadaan cuaca yang buruk terpaksa pesawat mendarat di bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan kereta api. Dalam perjalanan yang bersangkutan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia.

Dalam hal demikian Ardito Pamungkas, S.Kom. memenuhi kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

2. Meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya.

Pegawai ASN yang dapat dinyatakan meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya, apabila meninggal dunianya baik langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari kecelakaan yang bukan karena kesalahannya pada saat perjalanan berangkat menuju tempat tugas atau pulang dari tempat tugas.

Contoh 1:

Seorang PNS bernama Sandi Mahardika, SKM. NIP.196610171983041001, pangkat Penata Tk.I, golongan ruang III/d, Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan bertempat tinggal di Serang. Yang bersangkutan berangkat dari rumah pukul 06.00 WIB menuju tempat tugas dengan mengendarai sepeda motor sesuai dengan jalur yang biasa dilewati. Dalam perjalanan menuju kantor mengalami kecelakaan lalu lintas yang bukan karena kesalahannya sehingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia.

Dalam hal demikian Sandi Mahardika, SKM. memenuhi kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia merupakan kesalahan saudara Sandi Mahardika, SKM. karena melanggar peraturan lalu lintas maka tidak memenuhi kriteria Tewas.

Contoh 2:

Seorang PNS bernama Bawono NIP.196909091995031001, pangkat Penata Muda tingkat I, golongan ruang III/b, Jabatan Pengadministrasi Umum pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu dan bertempat tinggal di Jatibarang. Yang bersangkutan berangkat dari rumah pukul 06.00 WIB menuju tempat tugas dengan kendaraan umum sesuai dengan jalur yang biasa dilewati. Ketika akan menyeberang jalan yang bersangkutan ditabrak sebuah mobil sehingga mengakibatkan Bawono menderita luka parah dan dirawat di rumah sakit. Beberapa hari kemudian karena lukanya cukup parah akhirnya yang bersangkutan meninggal dunia.

Dalam hal demikian Sdr. Bawono memenuhi kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

3. Meninggal Dunia Karena Perbuatan Anasir Yang Tidak Bertanggungjawab Atau Sebagai Akibat Tindakan Terhadap Anasir Itu Dalam Menjalankan Tugas Kewajibannya.

Pegawai ASN yang meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya, apabila meninggal dunianya baik langsung atau tidak langsung karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu.

Contoh:

Seorang PNS bernama Ilham Soedirjo, S.Sos. NIP.196503311990121001 jabatan Camat Jetis pada Pemerintah Kabupaten Bantul pangkat Pembina, golongan ruang IV/a. Yang bersangkutan melaksanakan tugas penetapan Akta Jual Beli Tanah bagi warganya. Akibat dari penetapan tersebut terdapat pihak yang merasa dirugikan sehingga ia mendatangi rumah camat dan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia.

Dalam hal demikian Sdr. Ilham Soedirjo, S.Sos. memenuhi kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

4. Dalam hal Pegawai ASN Tewas yang sebelumnya diakibatkan kecelakaan kerja, maka tidak diperlukan surat perintah secara tertulis oleh pimpinan.

III. MANFAAT DAN BESARAN MANFAAT KECELAKAAN KERJA

A. Manfaat Kecelakaan Kerja

1. Santunan Kematian Kerja;

- a. Santunan Kematian Kerja diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang Tewas sebesar 60% (enam puluh persen) dikali 80 (delapan puluh) Gaji Terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali.

- b. Pemberian santunan kematian kerja diberikan kepada ahli waris dengan ketentuan:
 - 1) Peserta yang Tewas dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta;
 - 2) Peserta yang Tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak; atau
 - 3) Peserta yang Tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua.
2. Uang Duka Tewas;
 - a. Uang duka Tewas diberikan kepada Ahli Waris Peserta yang Tewas sebesar 6 (enam) kali Gaji Terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali.
 - b. Pemberian uang duka Tewas diberikan kepada ahli waris dengan ketentuan:
 - 1) Peserta yang Tewas dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta;
 - 2) Peserta yang Tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak; atau
 - 3) Peserta yang Tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua.
3. Biaya Pemakaman
 - a. Biaya pemakaman diberikan kepada Ahli Waris Peserta yang Tewas.
 - b. Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan sebagai penggantian atas biaya yang meliputi:
 - 1) peti jenazah dan perlengkapannya; dan
 - 2) tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman;

- c. Besaran biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pengelola Program sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan 1 (satu) kali.
 - d. Pemberian biaya pemakaman diberikan kepada ahli waris dengan ketentuan:
 - 1) Peserta yang Tewas dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta;
 - 2) Peserta yang Tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak;
 - 3) Peserta yang Tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua; atau
 - 4) Peserta yang Tewas tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, Anak, atau Orang Tua, ahli waris yang menerima adalah ahli waris lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. bantuan beasiswa.
- a. Bantuan beasiswa diberikan kepada Anak dari Peserta yang Tewas dengan ketentuan:
 - 1) bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah tingkat dasar diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - 2) bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat pertama diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 3) bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat atas diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); atau

- 4) bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di pendidikan tingkat diploma, sarjana, atau setingkat diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b. Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada 1 (satu) orang Anak dari Peserta dengan ketentuan:
 - 1) masih sekolah/kuliah;
 - 2) berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 3) belum pernah menikah; dan
 - 4) belum bekerja.

IV. PERSYARATAN PENETAPAN TEWAS

1. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan penetapan Tewas oleh PPK, yaitu:
 - a. Keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS;
 - b. Surat perjanjian kerja sebagai PPPK;
 - c. Surat Keterangan Kematian atau visum dari Dokter;
 - d. Laporan Kronologis Kejadian yang dibuat oleh pimpinan unit kerja Pegawai ASN yang meninggal dunia yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran II-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
 - e. Daftar susunan keluarga, surat/akta nikah, akta kelahiran Anak, surat kejandaan/kedudaan; dan
 - f. Persyaratan lain yang diperlukan.
2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPK harus melampirkan:
 - a. Surat Perintah Tugas (penugasan tertulis) bagi yang meninggal dunia karena menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.
 - b. Visum yang dikeluarkan oleh dokter dan berita acara yang dikeluarkan oleh Kepolisian bagi yang meninggal dunia karena penganiayaan, penculikan, dan kecelakaan.

IV. PROSEDUR PENETAPAN TEWAS

1. Prosedur penetapan Tewas dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan unit kerja di tempat Pegawai ASN yang meninggal dunia mengusulkan penetapan Tewas kepada PPK melalui Kepala Biro Kepegawaian/Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
 - b. Berdasarkan usulan penetapan Tewas sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK memeriksa syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada romawi III.
 - c. Sebelum menetapkan Tewas, PPK terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - d. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan secara tertulis dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada romawi III.
 - e. Kepala Badan Kepegawaian Negara melakukan verifikasi dan validasi terhadap syarat-syarat yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada romawi III.
 - f. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada romawi III secara lengkap diterima.
 - g. Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f, Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat membentuk tim.
 - h. Hasil verifikasi dan validasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara disampaikan secara tertulis kepada PPK sebagai bahan penetapan.
 - i. PPK menetapkan atau tidak menetapkan Tewas sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - j. Penetapan Tewas bagi CPNS/PNS/PPPK oleh PPK sebagaimana dimaksud pada huruf i, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran II-b yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
2. Tembusan penetapan Tewas oleh PPK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

V. KETENTUAN PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

ANAK LAMPIRAN II-a
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
 KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
 SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

CONTOH LAPORAN
 KRONOLOGIS KEJADIAN

Jakarta, 20

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Kronologis Kejadian

K e p a d a
 Yth. Menteri/Gubernur/Bupati/
 Walikota/Kepala Badan/Sekjen
 di

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang :
 Jabatan :

Dengan ini melaporkan dengan hormat bahwa CPNS/PNS/PPPK :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang :
 Jabatan :
 Instansi :

Telah Meninggal Dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya pada :

Hari :
 Tanggal :
 Jam :
 Tempat :

Adapun peristiwa yang mengakibatkan CPNS/PNS/PPPK tersebut tewas adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikianlah laporan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Yang Melaporkan,
 Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Unit Kerja

.....
 NIP.

*catatan: coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN II-b
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
 KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
 SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

CONTOH PENETAPAN TEWAS BAGI CPNS/PNS/PPPK OLEH PPK

KEPUTUSAN
 NOMOR :

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/KEPALA BADAN/SEKJEN*

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan tanggal , bahwa Sdr. NIP. telah mengalami Kecelakaan Kerja Karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan CPNS/PNS/PPPK yang bersangkutan meninggal dunia;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan dokter (visum et repertum) nomor.....tanggal..... yang menyatakan bahwa mengakibatkan CPNS/PNS/PPPK telah mengalami Kecelakaan Kerja;
- c. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal tentang CPNS/PNS/PPPK yang dikategorikan Tewas karena menjalankan tugas kewajibannya;
- c. bahwa berdasarkan berita acara..... nomor tanggal.....yang di buat oleh.....kecelakaan tersebut bukan karena kesalahan CPNS/PNS/PPPK yang bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan bukti-bukti/keterangan sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Tewas Karena menjalankan tugas kewajibannya; dan
- e. bahwa berhubung dengan itu, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Tewas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3105);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5740);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- Kepada Sdr. isteri/suami/anak/orang tua/ahli waris* almarhum/almarhumah* Sdr..... terakhir mempunyai NIP. Pangkat Jabatan yang tewas pada tanggal..... di..... diberikan:
- a. seluruh biaya yang diperlukan untuk Perawatan/Santunan/Tunjangan bagi Sdr. ditanggung oleh PT. TASPEN (PERSERO) selaku Pengelola Progam;
 - b. kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 - c. apabila yang bersangkutan CPNS diangkat menjadi PNS dan diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Sdr. untuk digunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Menteri/Pimp. Lembaga/Gub/Bup/Walikota*,

.....
NIP.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1.
2.
3.

*catatan: coret yang tidak perlu